



BUPATI WONOGIRI  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
NOMOR 128 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN  
MASYARAKAT YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
DI KABUPATEN WONOGIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Wonogiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); ;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang

Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor );

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156;
16. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 103 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2017 Nomor 104);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN WONOGIRI.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Wonogiri.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Daerah.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan

lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPTD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. BLUD UPTD Puskesmas adalah UPTD Puskesmas yang telah menerapkan BLUD.
9. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD UPTD Puskesmas termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.

## BAB II

### TARIF LAYANAN BLUD UPTD PUSKESMAS

#### Pasal 2

- (1) BLUD UPTD Puskesmas mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa besaran tarif dan/atau pola tarif.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar :
  - a. perhitungan biaya per unit layanan; atau
  - b. hasil per investasi dana.
- (4) Tarif Layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD UPTD Puskesmas.
- (5) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan akuntansi biaya.
- (6) Tarif Layanan yang disusun atas dasar hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan perhitungan tarif yang menggambarkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh BLUD UPTD Puskesmas selama periode tertentu.

#### Pasal 3

Rincian besaran Tarif Layanan BLUD UPTD Puskesmas adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PEMBEBASAN TARIF PELAYANAN

Bagian Kesatu  
Jenis Layanan

Pasal 4

Bagi penduduk Daerah dibebaskan dari pengenaan Tarif Layanan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kedua  
Persyaratan Pembebasan Tarif Layanan

Pasal 5

- (1) Persyaratan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan pembebasan Tarif Layanan, pengguna jasa harus menunjukkan identitas diri asli berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) atau Kartu Keluarga.
- (2) Bagi anak yang berumur sampai dengan umur 17 (tujuh belas) tahun dengan menunjukkan Akte Kelahiran atau Kartu Keluarga atau Kartu Identitas Anak (KIA).
- (3) Bagi bayi yang belum memiliki akte kelahiran dengan menunjukkan Surat Keterangan Lahir disertai Kartu Keluarga atau KTP Elektronik dari ibu.
- (4) Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) atau penduduk Daerah yang sedang memproses kepengurusan administrasi kependudukan dengan menunjukkan Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa atau Lurah setempat.

Pasal 6

- (1) Pelayanan Kesehatan yang diberikan dilaksanakan berdasarkan indikasi medis dan Standard Prosedur Operasional (SPO) yang berlaku.
- (2) Pelayanan rujukan pasien dengan mobil ambulance/mobil puskesmas keliling hanya berlaku bagi rujukan yang ditujukan dari Puskesmas Rawat Jalan ke Puskesmas Rawat Inap dan/atau Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Daerah dikecualikan pada kasus kegawatdaruratan medis yang membutuhkan penanganan segera.

Pasal 7

Pembebasan Tarif Layanan pelayanan kesehatan dikecualikan bagi pengguna jasa sebagai berikut :

- a. Pelayanan Kesehatan atas perjanjian kerja sama antara Dinas Kesehatan dengan Perusahaan/Lembaga/Organisasi di wilayah Kabupaten Wonogiri

- yang memberikan fasilitas penjaminan pelayanan kesehatan kepada karyawan/pekerjanya;
- b. Pelayanan Kesehatan atas permintaan pihak ketiga dalam rangka kegiatan bhakti sosial yang melibatkan Puskesmas; dan
  - c. Masyarakat yang sudah memiliki Jaminan Kesehatan dengan status tidak aktif.

#### BAB IV PEMBIAYAAN PELAYANAN KESEHATAN

##### Pasal 8

Pembiayaan Pelayanan Kesehatan di BLUD UPTD Puskesmas beserta jaringannya akibat pembebasan tarif pelayanan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

##### Pasal 9

- (1) Pembiayaan Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah belanja jasa sarana kesehatan dan belanja jasa Pelayanan Kesehatan.
- (2) Belanja Jasa Sarana Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah belanja jasa sarana kesehatan yang dibayarkan atas pemakaian fasilitas alat kesehatan.
- (3) Tata cara perhitungan besaran Jasa Sarana Kesehatan adalah sebagai berikut:
  - a. Puskesmas menghitung jumlah masing-masing jenis pelayanan yang dilakukan setiap bulan;
  - b. Kepala Puskesmas membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas data-data sebagai dasar perhitungan belanja jasa Sarana Kesehatan;
  - c. Besarnya Jasa Sarana Kesehatan sebesar 55% (Lima puluh lima persen) dari perhitungan jumlah masing-masing jenis pelayanan dikalikan dengan tarif layanan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - d. Belanja Jasa Sarana Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dianggarkan melalui belanja kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah belanja jasa Pelayanan Kesehatan yang dibayarkan kepada petugas pelaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas.
- (5) Tata cara perhitungan besaran Jasa Pelayanan Kesehatan adalah sebagai berikut :
  - a. Puskesmas menghitung jumlah masing-masing jenis pelayanan yang dilakukan setiap bulan;

- b. Kepala Puskesmas membuat surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas data-data sebagai dasar perhitungan belanja jasa Pelayanan Kesehatan;
- c. Besarnya Jasa Pelayanan Kesehatan sebesar 45% (Empat puluh lima persen) dari perhitungan jumlah masing-masing jenis pelayanan dikalikan dengan tarif layanan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf c, sesuai dengan beban kerja, masa kerja, pendidikan, tugas pokok dan fungsinya, kedisiplinan, dan lain-lain yang dilakukan oleh tim Unit Pelaksana Teknis Dinas dengan sistem pembobotan, dan selanjutnya dikonsultasikan ke Kepala Dinas Kesehatan untuk dikoreksi dan disetujui;
- e. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dianggarkan melalui belanja kegiatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

1. Lampiran I dan II pada Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Tarif Retribusi Pada Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kabupaten Wonogiri (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 01);
  2. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pembebasan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Bagi Pendudukan Kabupaten Wonogiri Yang Tidak Memiliki Jaminan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2018 Nomor 50);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri

pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI WONOGIRI,

JOKO SUTOPO



Diundangkan di Wonogiri

pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI,

HARYONO



BERITA DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2021 NOMOR 130

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
 NOMOR 128 Tahun 2021  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN  
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN  
 WONOGIRI

DAFTAR TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 DI KABUPATEN WONOGIRI PADA RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
A	Pelayanan Rekam Medik	2.000
B	Pelayanan Medik Dasar	8.000
C	Pelayanan Rawat Gawat Darurat	15.000
D	Pelayanan Konsultasi	
	1 Konsultasi gizi	5.000
	2 Konsultasi sanitasi	5.000
	3 Konsultasi medis spesialis	20.000
E	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	
	1 Tindik telinga	10.000
	2 KB Suntik	10.000
	3 KB Pil	5.000
F	Pelayanan Rawat Jalan Gigi dan Tindakan Gigi	
	1 Pencabutan gigi anak	10.000
	2 Pencabutan gigi anak dengan komplikasi	15.000
	3 Grinding satu gigi	5.000
	4 Pencabutan gigi dewasa	10.000
	5 Pencabutan gigi dewasa dengan komplikasi	20.000
	6 Tambalan amalgam	15.000
	7 Tambalan glas ionomer	25.000
	8 Pembersihan karang gigi per regio	20.000
	9 Perawatan pulpa capping	10.000
	10 Perawatan Kunjungan I	10.000
	11 Perawatan Kunjungan II	10.000
	12 Perawatan Kunjungan III	10.000
	13 Incisi abses	30.000
	14 Operculectomy	40.000
	15 Koreksi oklusi	15.000
	16 Operasi gigi	100.000
	17 Prothesa gigi lepasan	60.000
H	Pelayanan Penunjang Diagnostik	
	1 Hematologi	
	a Antal eritrosit	10.000
	b Antal leukosit	10.000
	c Antal trombosit	20.000
	d CT-BT (Clothing Time-Bleeding Time) Masa Pembekuan	10.000
	e Diff count / Hitung jenis leukosit	15.000
	f Golongan darah : A, B, O	10.000
	g Golongan darah : Rhesus	15.000
	h Haemoglobin (Hb)	10.000
	i Hematokrit	10.000
	j Hematologi manual	50.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
	k Hematologi otomatis	60.000
	l LED (Laju Endap Darah)	10.000
	m Malaria	15.000
	n Retikulosit	10.000
	2 Urine	
	a Protein	5.000
	b Reduksi (Glukosa)	5.000
	c Sedimen	10.000
	d Tes kehamilan	10.000
	e Urine Rutin	20.000
	f Urine Analiser	30.000
	3 Kimia Darah/Kimia Klinik	
	a Albumin	20.000
	b Asam urat	20.000
	c Bilirubin direct	25.000
	d Bilirubin total	30.000
	e Calsium	20.000
	f Kolesterol	25.000
	g Glukosa darah 2 jam PP	20.000
	h Gula Darah Puasa	20.000
	i Gula Darah Sewaktu	20.000
	j HDL Kolesterol	30.000
	k LDL Kolesterol	40.000
	l Kalium	20.000
	m Kreatinin	30.000
	n Natrium	20.000
	o Protein Total	25.000
	p SGOT	30.000
	q SGPT	30.000
	r Trigliserid	30.000
	s Ureum	30.000
	4 Faeces	
	Telur cacing	20.000
	5 Immunoserologi	
	a Anti Dengue (rapid test)	200.000
	b HBsAg	40.000
	c Pemeriksaan Anti HIV (rapid test)	60.000
	d Tes Widal	50.000
	e VDRL	30.000
	6 Lain-lain	
	a BTA	20.000
	b Gonorrhoe (GO)	25.000
	c Jamur	20.000
	d Pap smear	100.000
	7 Laboratorium Elektro Medik	
	a EKG dokter umum	30.000
	b EKG dokter spesialis	40.000
	c USG Dokter Umum	30.000
	d USG Dokter Spesialis	40.000
	e Rontgen ukuran 30 x 40 (1x expose/1 film)	60.000
	f Rontgen ukuran 30 x 40 (2x expose/2 film)	70.000
	g Rontgen ukuran 24 x 30 (1x expose/1 film)	50.000
	h Rontgen ukuran 24 x 30 (2x expose/1 film)	60.000
	i Rontgen ukuran 24 x 30 (3x expose/2 film)	100.000
	j Rontgen ukuran 24 x 30 (4x expose/3 film)	130.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
	k Visus mata	7.000
	l Fundus mata	10.000
	m Tonometri mata	10.000
I	Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi Terencana Umum	
	1 Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi Terencana Umum	
	a Operasi tumor jinak superficial	100.000
	b Perawatan luka sobek/iris/biasa	15.000
	c Jahit luka luar 1-4 jahitan	30.000
	d Jahit luka luar 5-10 jahitan	40.000
	e Jahit luka luar >10 jahitan	50.000
	f Jahit luka dalam 1-4 jahitan	50.000
	g Jahit luka dalam 5-10 jahitan	70.000
	h Jahit luka dalam >10 jahitan	100.000
	i Spalk	20.000
	j Perawatan luka bakar <10%	20.000
	k Perawatan luka bakar 10-20% tanpa komplikasi	30.000
	l Dislokasi sederhana/tutup	60.000
	m Circumsisi	150.000
	n Incisi/eksisi	30.000
	o Gigitan Binatang (perawatan luka)	10.000
	p Ekstrasi/Eksterpasi Nail	75.000
	q Dawir	50.000
	r Injeksi	10.000
	s Pasang kateter	20.000
	t Rectal toucher	10.000
	u Lepas jahitan per simpul	2.000
	v Ganti verban	10.000
	w Pasang infus anak	25.000
	x Pasang infus dewasa	20.000
	y Oksigenasi per strip	10.000
	z Nebulizer	25.000
	aa Pengosongan blast	20.000
	2 Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi Terencana Kebidanan, dan Penyakit Kandungan	
	a Evakuasi Manual Placenta	150.000
	b Evakuasi manual Digital pada Aborsi	200.000
	c Pelepasan IUD	60.000
	d Pelepasan IUD dengan penyulit	75.000
	e Pemasangan IUD	50.000
	f Kontrol pemasangan IUD	10.000
	g Pemasangan implant	80.000
	h Pelepasan implant	100.000
	i Vasektomi/MOP	300.000
	j Jahit luka perineum	75.000
	k Partus normal	
	1 dokter spesialis	1.000.000
	2 dokter umum	750.000
	3 dokter umum	600.000
	m Perawatan BBL normal	30.000
	n Bayi baru lahir dengan kelainan (asfiksia) / Resusitasi JP	120.000
	o USG tanpa print	
	1 dokter umum	50.000
	2 dokter ahli	70.000
	p USG dengan print	
	1 dokter umum	60.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
	2 dokter ahli	80.000
	3 Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi Terencana Mata	
	a Ekstrasi corpus alineum	50.000
	b Hordeolum/Chalazion	100.000
	c Eksterpasi pterigium	100.000
	d Granuloma	100.000
	4 Pelayanan Tindakan Medik dan terapi Terencana THT	
	a Cerumen prop	30.000
	b Corpus allinium	30.000
	c Pemeriksaan hidung	10.000
J	Pelayanan Rehabilitasi Medik	
	1 Terapi latihan pasif	20.000
	2 Terapi latihan aktif	30.000
	3 Elektro stimulasi	30.000
	4 Infra red radiasi	25.000
	5 Terapi tumbuh kembang	30.000
	6 Ultra sound	30.000
	7 Massage	30.000
K	Pelayanan Rujukan Pasien	
	Pelayanan Rujukan dengan Mobil Ambulance/Pusling	
	1 Pengangkutan pasien per kilometer	50.000/10 km pertama selanjutnya 5.000/km
	2 Jasa pendampingan petugas kesehatan/hari	50.000
	3 Jasa pendampingan petugas pengemudi/hari	40.000
L	Pelayanan Pengelolaan Sampah Medis	
	1 Sampah medis kering volume 0-1 kg (dihitung 1 kg) (tarif per kg)	20.000
	2 Sampah medis basah volume 0-1 kg (dihitung 1 kg) (tarif per kg)	20.000
M	Tarif Pelayanan Kesehatan Lainnya	
	1 Visum Ed Repertum	
	a Visum umum	50.000
	b Visum asuransi	80.000
	2 Pemeriksaan kesehatan (keur)	10.000
	3 Tes buta warna	10.000
	4 Pemeriksaan kesehatan calon haji	30.000


 BUPATI WONOGIRI,  
 JOKO SUTOPO

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI WONOGIRI  
 NOMOR 128 Tahun 2021  
 TENTANG  
 TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN  
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI KABUPATEN  
 WONOGIRI

DAFTAR TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS  
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT YANG MENERAPKAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
 DI KABUPATEN WONOGIRI PADA RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
A	Pelayanan Rekam Medik	2.000
B	Pelayanan Medik Dasar	8.000
C	Pelayanan Rawat Gawat Darurat	15.000
D	Pelayanan Konsultasi	
	1 Konsultasi gizi	5.000
	2 Konsultasi sanitasi	5.000
	3 Konsultasi medis spesialis	20.000
E	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	
	1 Tindik telinga	10.000
	2 KB Suntik	10.000
	3 KB Pil	5.000
F	Pelayanan Rawat Jalan Gigi dan Tindakan Gigi	
	1 Pencabutan gigi anak	10.000
	2 Pencabutan gigi anak dengan komplikasi	15.000
	3 Grinding satu gigi	5.000
	4 Pencabutan gigi dewasa	10.000
	5 Pencabutan gigi dewasa dengan komplikasi	20.000
	6 Tambalan amalgam	15.000
	7 Tambalan glas ionomer	25.000
	8 Pembersihan karang gigi per regio	20.000
	9 Perawatan pulpa capping	10.000
	10 Perawatan Kunjungan I	10.000
	11 Perawatan Kunjungan II	10.000
	12 Perawatan Kunjungan III	10.000
	13 Incisi abses	30.000
	14 Operculectomy	40.000
	15 Koreksi oklusi	15.000
	16 Operasi gigi	100.000
	17 Prothesa gigi lepasan	60.000
G	Pelayanan Rawat Inap	
	1 Rawat inap umum/bersalin 1 kamar 1 pasien	100.000
	2 Rawat inap umum/bersalin 1 kamar 2 pasien	75.000
	3 Rawat inap umum/bersalin 1 kamar lebih dari 2 pasien	50.000
	4 Pelayanan One Day Care	150.000
	5 Perawatan Bayi Normal/Hari	30.000
	6 Perawatan Bayi dengan kelainan/Hari	50.000
	7 Visite Dokter Umum	25.000
	8 Visite Dokter Spesialis	50.000
	9 Visum et repertum umum	50.000
	10 Visum et repertum asuransi	80.000
	11 Asuhan keperawatan	10.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
H	Pelayanan Penunjang Diagnostik	
	1 Hematologi	
	a Antal eritrosit	10.000
	b Antal leukosit	10.000
	c Antal trombosit	20.000
	d CT-BT (Clothing Time-Bleeding Time) Masa Pembekuan	10.000
	e Diff count / Hitung jenis leukosit	15.000
	f Golongan darah : A, B, O	10.000
	g Golongan darah : Rhesus	15.000
	h Haemoglobin (Hb)	10.000
	i Hematokrit	10.000
	j Hematologi manual	50.000
	k Hematologi otomatis	60.000
	l LED (Laju Endap Darah)	10.000
	m Malaria	15.000
	n Retikulosit	10.000
	2 Urine	
	a Protein	5.000
	b Reduksi (Glukosa)	5.000
	c Sedimen	10.000
	d Tes kehamilan	10.000
	e Urine Rutin	20.000
	f Urine Analiser	30.000
	3 Kimia Darah/Kimia Klinik	
	a Albumin	20.000
	b Asam urat	20.000
	c Bilirubin direct	25.000
	d Bilirubin total	30.000
	e Calsium	20.000
	f Kolesterol	25.000
	g Glukosa darah 2 jam PP	20.000
	h Gula Darah Puasa	20.000
	i Gula Darah Sewaktu	20.000
	j HDL Kolesterol	30.000
	k LDL Kolesterol	40.000
	l Kalium	20.000
	m Kreatinin	30.000
	n Natrium	20.000
	o Protein Total	25.000
	p SGOT	30.000
	q SGPT	30.000
	r Triglisericid	30.000
	s Ureum	30.000
	4 Faeces	
	Telur cacing	20.000
	5 Imunoserologi	
	a Anti Dengue (rapid test)	200.000
	b HBsAg	40.000
	c Pemeriksaan Anti HIV (rapid test)	60.000
	d Tes Widal	50.000
	e VDRL	30.000
	6 Lain-lain	
	a BTA	20.000
	b Gonorrhoe (GO)	25.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
	c Jamur	20.000
	d Pap smear	100.000
	<b>7 Laboratorium Elektro Medik</b>	
	a EKG dokter umum	30.000
	b EKG dokter spesialis	40.000
	c USG dokter umum	-
	d USG dokter spesialis	-
	e Rontgen ukuran 30 x 40 (1x expose/1 film)	60.000
	f Rontgen ukuran 30 x 40 (2x expose/2 film)	70.000
	g Rontgen ukuran 24 x 30 (1x expose/1 film)	50.000
	h Rontgen ukuran 24 x 30 (2x expose/1 film)	60.000
	i Rontgen ukuran 24 x 30 (3x expose/2 film)	100.000
	j Rontgen ukuran 24 x 30 (4x expose/3 film)	130.000
	k Visus mata	7.000
	l Fundus mata	10.000
	m Tonometri mata	10.000
l	<b>Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi Terencana Umum</b>	
	<b>1 Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi Terencana Umum</b>	
	a Operasi tumor jinak superficial	100.000
	b Perawatan luka sobek/iris/biasa	15.000
	c Jahit luka luar 1-4 jahitan	30.000
	d Jahit luka luar 5-10 jahitan	40.000
	e Jahit luka luar >10 jahitan	50.000
	f Jahit luka dalam 1-4 jahitan	50.000
	g Jahit luka dalam 5-10 jahitan	70.000
	h Jahit luka dalam >10 jahitan	100.000
	i Spalk	20.000
	j Perawatan luka bakar <10%	20.000
	k Perawatan luka bakar 10-20% tanpa komplikasi	30.000
	l Dislokasi sederhana/tutup	60.000
	m Circumsisi	150.000
	n Incisi/eksisi	30.000
	o Gigitan binatang (perawatan luka)	10.000
	p Ekstrasi/Eksterpasi Nail	75.000
	q Dawir	50.000
	r Injeksi	10.000
	s Pasang kateter	20.000
	t Rectal toucher	10.000
	u Lepas jahitan per simpul	2.000
	v Ganti verban	10.000
	w Pasang infus anak	25.000
	x Pasang infus dewasa	20.000
	y Oksigenasi per strip	10.000
	z Nebulizer	25.000
	aa Pengosongan blast	20.000
	<b>2 Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi Terencana Kebidanan, dan Penyakit Kandungan</b>	
	a Evakuasi Manual Placenta	150.000
	b Evakuasi manual Digital pada Aborsi	200.000
	c Pelepasan IUD	60.000
	d Pelepasan IUD dengan penyulit	75.000
	e Pemasangan IUD	50.000
	f Pemasangan implant	80.000
	g Pelepasan implant	100.000

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
	h Vasektomi /MOP	-
	i Jahit luka perineum	75.000
	j Partus normal	
	1 dokter spesialis	1.000.000
	2 dokter umum	750.000
	3 bidan	600.000
	k Perawatan BBL normal	30.000
	l Partus dengan penyulit	
	1 dokter spesialis	1.200.000
	2 dokter umum	950.000
	m Bayi baru lahir dengan kelainan (asfiksia) / Resusitasi JP	120.000
	n USG tanpa print	
	1 dokter umum	50.000
	2 dokter ahli	70.000
	o USG dengan print	
	1 dokter umum	60.000
	2 dokter ahli	80.000
	3 Pelayanan Tindakan Medik dan Terapi Terencana Mata	
	a Ekstrasi corpus alineum	50.000
	b Hordeolum/Chalazion	100.000
	c Eksterpasi pterigium	100.000
	d Granuloma	100.000
	4 Pelayanan Tindakan Medik dan terapi Terencana THT	
	a Cerumen prop	30.000
	b Corpus allinium	30.000
	c Pemeriksaan hidung	10.000
J	Pelayanan Rehabilitasi Medik	
	1 Terapi latihan pasif	20.000
	2 Terapi latihan aktif	30.000
	3 Elektro stimulasi	30.000
	4 Infra red radiasi	25.000
	5 Terapi tumbuh kembang	30.000
	6 Ultra sound	30.000
	7 Massage	30.000
K	Pelayanan Rujukan Pasien	
	Pelayanan Rujukan dengan Mobil Ambulance/Pusling	
	1 Pengangkutan pasien per kilometer	50.000/10 km pertama selanjutnya 5.000/km
	2 Jasa pendampingan petugas kesehatan/hari	50.000
	3 Jasa pendampingan petugas pengemudi/hari	40.000
L	Pelayanan Pengelolaan Sampah Medis	
	1 Sampah medis kering volume 0-1 kg (dihitung 1 kg) (tarif per kg)	20.000
	2 Sampah medis basah volume 0-1 kg (dihitung 1 kg) (tarif per kg)	20.000
M	Tarif Pelayanan Kesehatan Lainnya	
	1 Visum Ed Repertum	
	a Visum umum	50.000
	b Visum asuransi	80.000
	2 Pemeriksaan kesehatan (keur)	10.000
	3 Tes buta warna	10.000
	4 Pemeriksaan kesehatan calon haji	30.000
N	Pelayanan Loundry	

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF
1	2	3
N	Pelayanan Laundry	
	Laundry per kg	2.500



BUPATI WONOGIRI,   
JOKO SUTOPO